



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0008/IV.16/IOS_TB/XI/2025**

**Tentang
Persetujuan operasional SMP IT LAMPUNG QUR'ANIC BOARDING SCHOOL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN JAMIATUL KHOIR LAMPUNG Nomor : 010/020/YJK/2025 Tanggal 6 Agustus 2025 Tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 11 Agustus 2025;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **YAYASAN JAMIATUL KHOIR LAMPUNG** dapat diberikan Izin Operasional SMP.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : B/800.I.III/351.a/V.1.A3/TB/VIII/2025 Tanggal : 28 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. **YAYASAN JAMIATUL KHOIR LAMPUNG Untuk Membuka SMP :**
a) **Nama** : **SMP IT LAMPUNG QUR'ANIC BOARDING SCHOOL**
b) **Berdiri Tahun** : **15 Juli 2024**
c) **Alamat** : **Jl. Siliwangi Kampung Agung Dalem RT/RW 003/002
Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang**
2. Kepada Ketua yayasan dan Kepala SMP IT LAMPUNG QUR'ANIC BOARDING SCHOOL tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2025/2026.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 10 November 2025

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;
- Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemukakan hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.